



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2012 Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Budi Setiawan (Lead Auditor)
2. Wigie Amrawati (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Ketua Council)
2. Budi Kristiar (Anggota Council)

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Kalika Intergraha
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUI Nomor : 20/DPP/3.4/IUI/X/2005
- c. Luas dan Lokasi : Jalan Metese Raya No. 12 Tembalang, Semarang, Jawa Tengah
- d. Alamat Kantor : Jalan Metese Raya No. 12 Tembalang, Semarang, Jawa Tengah
- e. Nomor Telepon / Faks / Email : Telepon 024 - 76482791
- f. Pengurus : Eko Nugroho (Wakil Direktur)

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	23 Desember 2013	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen CV. Kalika Intergraha dan Tim Auditor. - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

		(Sertifikasi Awal); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan CV. Kalika Intergraha untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	23 - 24 Desember 2013	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	24 Desember 2013	Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012 Lampiran 2.5. - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	17 Oktober 2013	Council LV-LK PT. MHI memutuskan untuk memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0024/MHI-VLK atas nama CV. Kalika Intergraha. Sertifikat Legalitas Kayu tersebut berlaku selama 6 (enam) tahun sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 Januari 2014 dan berlaku sampai dengan tanggal 6 Januari 2020.

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan CV. Kalika Intergraha Nomor 18 tanggal 28 Januari 2002 telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan.
Verifier 1.1.1.b	M	SIUP CV. Kalika Intergraha No. 517/248-721/11.01/PK/III/2012 diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kotamadya Semarang. Alamat, kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP.
verifier 1.1.1.c	M	CV. Kalika Intergraha memiliki izin gangguan/ HO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang tanggal 29 Agustus 2005.
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP CV. Kalika Intergraha diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang tanggal 14 Maret 2012 dengan Nomor 11.01.3.46.07092. Alamat dan ruang lingkup di TDP sesuai dengan kondisi di lapangan. CV. Kalika Intergraha memiliki TDP yang sah dan masih berlaku hingga 9 April 2017.
Verifier 1.1.1.e	M	CV. Kalika Intergraha memiliki NPWP, PKP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	CV. Kalika Intergraha memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1.g	M	CV. Kalika Intergraha terdaftar sebagai pemegang IUI No 20/DPP/3.4/IUI/X/2005 a.n CV. Kalika Intergraha.
Verifier 1.1.1.h	N/A	CV. Kalika Intergraha BUKAN merupakan pemilik izin usaha industri primer, sehingga tidak ada kewajiban untuk membuat laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
Verifier 1.1.2	M	CV. Kalika Intergraha memiliki dokumen ETPIK yang sah dan sesuai dengan produk yang diekspor
Verifier 1.1.3.a	N/A	CV. Kalika Intergraha BUKAN merupakan ETPIK non-produsen.
Verifier 1.1.3.b	N/A	CV. Kalika Intergraha BUKAN merupakan ETPIK non-produsen dan tidak memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah tangga/pengrajin yang telah memiliki S-LK
Verifier 1.2.1.a	N/A	CV. Kalika Intergraha BUKAN merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin atau rumah tangga.
Verifier 1.2.1.b	N/A	CV. Kalika Intergraha BUKAN merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin atau rumah tangga sehingga tidak memiliki NPWP untuk kelompok pengrajin atau rumah tangga.
Verifier 2.1.1.a	M	CV. Kalika Intergraha memelihara dokumen pembelian bahan baku kayu berupa bukti pembelian bahan baku seperti



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

		Faktur/Nota Penjualan, bukti penerimaan bahan baku kayu yang disertai dengan dokumen sahnya hasil hutan (skshh) yang sesuai berupa FAKO.
Verifier 2.1.1.b	M	Seluruh bahan baku kayu yang masuk ke CV. Kalika Intergraha telah dilengkapi dengan dengan dokumen serah terima kayu berupa surat jalan serta dilengkapi dengan dokumen skshh yang sesuai.
Verifier 2.1.1.c	N/A	CV. Kalika Intergraha TIDAK melakukan pembelian bahan baku kayu Import
Verifier 2.1.1.d	M	Bahan baku kayu yang diterima CV. Kalika Intergraha dilengkapi dengan dokumen skshh berupa FAKO dan NOTA (Faktur) yang sah. Terdapat kesesuaian antara fisik kayu di inventory dengan dokumennya.
Verifier 2.1.1.e	N/A	CV. Kalika Intergraha tidak menggunakan kayu bekas bongkaran sehingga tidak ada dokumen SKAU/Nota yang menjelaskan asal usul kayu
Verifier 2.1.1.f	N/A	CV. Kalika Intergraha tidak menggunakan kayu limbah industri sehingga tidak ada dokumen FAKO/Nota yang menjelaskan asal usul kayu
Verifier 2.1.1.g	N/A	CV. Kalika Intergraha tidak menggunakan kayu limbah industri sehingga tidak ada dokumen FAKO/Nota yang menjelaskan asal usul kayu
Verifier 2.1.1.h	M	Dokumen LMKHHOK CV. Kalika Intergraha sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan kayu masuk, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.
Verifier 2.1.1.i	M	CV. Kalika Intergraha tidak membuat RPBBi karena tidak ada kewajiban untuk dokumen RPBBi bagi industri lanjutan
Verifier 2.1.2.a	M	CV. Kalika Intergraha telah membuat dokumen bukti keluar dan bukti masuk dan mengelompokkan kayu berdasarkan dokumen FAKO atau NOTA dengan pemberian warna sehingga dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.2.b	M	Berdasarkan analisis data laporan hasil produksi CV. Kalika Intergraha baik harian maupun bulanan pada setiap tahapan atau proses produksi memperlihatkan hubungan yang logis antara input – output – rendemen serta sesuai dengan LMHHOK.
Verifier 2.1.2.c	M	Realisasi produksi CV. Kalika Intergraha tidak melebihi kapasitas produksi diizinkan
Verifier 2.1.3.a	N/A	CV. Kalika Intergraha TIDAK mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin /industri rumah tangga).
Verifier 2.1.3.b	N/A	CV. Kalika Intergraha TIDAK mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin /industri rumah tangga).
Verifier 2.1.3.c	N/A	CV. Kalika Intergraha TIDAK mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

		/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.3.d	N/A	CV. Kalika Intergraha TIDAK mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin /industri rumah tangga).
Verifier 3.1.1.a	N/A	CV. Kalika Intergraha tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau sehingga tidak perlu terdaftar sebagai PKAPT.
verifier 3.1.1.b	N/A	CV. Kalika Intergraha tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau sehingga tidak perlu terdaftar sebagai PKAPT.
Verifier 3.1.2.a	N/A	CV. Kalika Intergraha tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau sehingga tidak terdapat dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
Verifier 3.1.2.b	N/A	CV. Kalika Intergraha tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau sehingga tidak terdapat dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
Verifier 3.1.3.a	N/A	CV. Kalika Intergraha tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau sehingga tidak terdapat dokumen yang menunjukkan SKSKB dan/atau FAKB dan/atau FAKO dan/atau SKAU dan/atau SKSKB cap KR atau Nota.
Verifier 3.1.3.b	N/A	CV. Kalika Intergraha tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau sehingga tidak terdapat dokumen yang menunjukkan identitas permanen batang.
Verifier 3.2.1.a. s/d 3.2.1.d.	M	Dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L , CV. Kalika Intergraha yang diverifikasi memiliki kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier 3.2.1.e.	N/A	CV. Kalika Intergraha belum menggunakan Dokumen V-Legal untuk keperluan ekspor.
Verifier 3.2.1.f.	N/A	Produk yang dihasilkan oleh CV. Kalika Intergraha tidak wajib LS, sesuai Permendag Nomor: 64/M-DAG/PER/5/2012 (Produk yang wajib LS adalah HS 4407, HS 4409, HS 4412 (khusus laminated wood), Ex HS 4418 (kecuali daun pintu dan daun jendela), dan Ex HS 9406 (khusus bangunan prefabrikasi dari kayu).
Verifier 3.2.1.g	N/A	Jenis produk yang diekspor oleh CV. Kalika Intergraha merupakan jenis produk yang tidak dikenakan bea keluar/ pungutan ekspor.
Verifier 3.2.1.h	N/A	CV. Kalika Intergraha tidak melakukan ekspor produk yang masuk ke dalam jenis yang tergolong ke dalam daftar CITES atau yang dibatasi perdagangannya.
Verifier 4.1.1.a	M	CV. Kalika Intergraha telah membentuk P2K3, Struktur susunan unit tanggap darurat K3, Identifikasi bahaya-penilaian dan pengendalian resiko, serta Laporan pertiga bulanan kegiatan K3
Verifier 4.1.1.b	M	CV. Kalika Intergraha memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
Verifier 4.1.1.c	M	CV. Kalika Intergraha memelihara rekaman kecelakaan kerja dengan baik. Terdapat laporan kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	CV. Kalika Intergraha memberikan kebebasan kepada pekerja untuk membentuk serikat pekerja yang dibuktikan dengan



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

		adanya Surat pernyataan Direksi.
Verifier 4.2.2	M	CV. Kalika Intergraha telah membuat dan pengajuan Peraturan Perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang.
Verifier 4.2.3	M	CV. Kalika Intergraha tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri CV. Kalika Intergraha telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2012, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Council LV-LK PT. MHI memutuskan untuk memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0024/MHI-VLK atas nama CV. Kalika Intergraha. Sertifikat Legalitas Kayu tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 Januari 2014 dan berlaku sampai dengan tanggal 6 Januari 2020. Selama masa berlakunya S-LK tersebut, akan dilakukan surveillance / penilikan setiap dua tahun. Surveillance / penilikan yang pertama dilakukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak keputusan S-LK ditetapkan.		

*Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan*

Jakarta, 7 Januari 2014
PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

Edisi: 0 Revisi: 1	Tanggal terbit: 1 Januari 2013	FVLK 08.01
--------------------	--------------------------------	------------